

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
TENTANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK KORBAN KEKERASAN**

Dayanti Ajeng Pertiwi

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
dayantiajeng1203@gmail.com

Supri Hartono

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
suprihartono@untag-sby.ac.id

M. Kendry Widyanto

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
kenronggo@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Surabaya City Government's policy on special protection for child victims of violence implemented by the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning (DP3APPKB) of Surabaya City based on Surabaya Mayor Regulation Number 62 of 2024. This study uses George C. Edward III's policy implementation theory, which consists of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study employed a descriptive qualitative research method with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The research informant was the Head of the Child Protection Working Team at DP3APPKB of Surabaya City. The results showed that the implementation of the special protection policy for child victims of violence in Surabaya City has been carried out quite well. In terms of communication, the government has conducted socialization and public education activities, although some members of the community still do not fully understand the procedures for reporting cases of violence against children. In terms of resources, the government has provided facilitators, psychological services, and supporting facilities; however, their availability still needs to be improved to meet the demands of case management. In terms of disposition, the implementers have demonstrated strong commitment and concern in providing services to victims. Meanwhile, in terms of bureaucratic structure, inter-agency coordination has been established and supported by Standard Operating Procedures (SOPs), although several obstacles in field implementation are still encountered. Based on the findings, it can be concluded that the implementation of the special protection policy for child victims of violence in Surabaya City has been carried out quite well, but it is not yet optimal due to

several constraints related to public information dissemination, resource strengthening, and inter-agency coordination.

Keywords: *policy implementation, special child protection, child victims of violence, DP3APPKB of Surabaya City, George C. Edward III.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya terhadap perlindungan khusus anak korban kekerasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 62 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian adalah Ketua Tim Kerja Perlindungan Anak DP3APPKB Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan khusus anak korban kekerasan di Kota Surabaya telah berjalan cukup baik. Pada aspek komunikasi, pemerintah telah melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, meskipun masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami prosedur pelaporan kasus kekerasan terhadap anak. Pada aspek sumber daya, pemerintah telah menyediakan tenaga pendamping, layanan psikologis, serta fasilitas pendukung, namun ketersediaannya masih perlu ditingkatkan agar sebanding dengan kebutuhan penanganan kasus. Pada aspek disposisi, para pelaksana memiliki komitmen dan kepedulian yang baik dalam memberikan pelayanan kepada korban. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, koordinasi antarinstansi telah berjalan dan didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP), meskipun masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan koordinasi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan khusus anak korban kekerasan di Kota Surabaya telah berjalan cukup baik, tetapi belum optimal karena masih terdapat beberapa kendala dalam penyebaran informasi kepada masyarakat, penguatan sumber daya, dan koordinasi antarinstansi.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Perlindungan Khusus Anak, Anak Korban Kekerasan, DP3APPKB Kota Surabaya, George C. Edward III.*

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa dan generasi penerus yang memiliki peran penting dalam menentukan masa depan negara. Oleh karena itu, setiap anak berhak memperoleh perlindungan, pengasuhan, pendidikan, serta lingkungan yang aman dan mendukung proses tumbuh kembangnya. Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak. Upaya

perlindungan tersebut diperlukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, maupun emosional.

Namun, pada kenyataannya kasus kekerasan terhadap anak masih sering terjadi dan menjadi salah satu permasalahan sosial yang memerlukan perhatian serius. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi, perundungan (bullying), hingga kekerasan berbasis teknologi informasi. Berbagai bentuk kekerasan tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi fisik anak, tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan, menghambat perkembangan sosial, menurunkan kepercayaan diri, bahkan memengaruhi kualitas hidup anak di masa mendatang.

Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain kondisi ekonomi keluarga, rendahnya pengetahuan orang tua mengenai pola pengasuhan yang tepat, pengaruh lingkungan sosial, kurangnya pengawasan, serta perkembangan teknologi yang semakin pesat. Selain itu, masih terdapat sebagian masyarakat yang menganggap kekerasan sebagai bentuk pendisiplinan terhadap anak sehingga menyebabkan praktik kekerasan sulit dihilangkan.

Pemerintah Indonesia telah berupaya memberikan perlindungan hukum bagi anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut menegaskan bahwa negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada anak yang menjadi korban kekerasan melalui kebijakan perlindungan khusus agar hak-hak anak tetap terpenuhi dan proses pemulihan dapat dilakukan secara optimal.

Sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, Kota Surabaya memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya perlindungan anak. Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program perlindungan khusus anak korban kekerasan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Berbagai layanan yang diberikan meliputi pendampingan psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, layanan medis, rumah aman, hingga pendampingan selama proses penyelesaian kasus.

Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus anak korban kekerasan masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan yang sering ditemukan antara lain masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelaporan, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung, serta koordinasi antarinstansi yang belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan dan berpotensi menghambat proses perlindungan serta pemulihan bagi anak korban kekerasan.

Implementasi kebijakan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu program pemerintah. Kebijakan yang telah dirancang dengan

baik tidak akan mencapai tujuan apabila pelaksanaannya tidak berjalan secara efektif. Sebaliknya, implementasi yang baik akan membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana kebijakan perlindungan khusus anak korban kekerasan di Kota Surabaya diimplementasikan di lapangan.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang terdiri atas empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat indikator tersebut digunakan untuk menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya terkait perlindungan khusus anak korban kekerasan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui analisis tersebut, diharapkan dapat diketahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi perbaikan bagi pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya terkait perlindungan khusus anak korban kekerasan dalam memberikan perlindungan, pelayanan, dan pemenuhan hak-hak anak secara optimal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik, khususnya di bidang perlindungan anak, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan di masa mendatang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya terkait perlindungan khusus anak korban kekerasan. Penelitian dilakukan di DP3APPKB Kota Surabaya dan UPTD PPA sebagai instansi yang menangani perlindungan anak. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait dan data sekunder yang berasal dari dokumen, peraturan, laporan, buku, serta jurnal yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang terdiri atas empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, untuk mengetahui keberhasilan dan hambatan implementasi kebijakan perlindungan khusus anak korban kekerasan di Kota Surabaya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya terkait perlindungan khusus anak korban kekerasan telah berjalan dengan cukup baik. Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan oleh Ketua Tim Kerja Perlindungan Anak DP3APPKB Kota Surabaya,

implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya terhadap perlindungan khusus anak korban kekerasan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 62 Tahun 2024. Implementasi kebijakan tersebut dianalisis menggunakan teori George C. Edward III yang terdiri atas empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pada aspek komunikasi, DP3APPKB Kota Surabaya telah melakukan berbagai upaya untuk menyampaikan informasi mengenai perlindungan khusus anak korban kekerasan kepada masyarakat. Bentuk komunikasi yang dilakukan berupa sosialisasi kepada sekolah, masyarakat, serta lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak. Selain itu, penyebaran informasi juga dilakukan melalui media sosial, website resmi pemerintah, dan berbagai kegiatan edukasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak serta prosedur pelaporan apabila terjadi kasus kekerasan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memahami mekanisme pelaporan dan layanan yang tersedia. Sebagian masyarakat juga masih merasa takut untuk melaporkan kasus yang terjadi karena adanya stigma sosial dan kurangnya pemahaman mengenai prosedur yang berlaku. Menurut George C. Edward III, komunikasi yang baik harus dilakukan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal.

Selanjutnya, pada aspek sumber daya, DP3APPKB Kota Surabaya telah didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri atas pegawai, tenaga pendamping, konselor, serta berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Selain sumber daya manusia, tersedia pula fasilitas pendukung berupa layanan pengaduan, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, dan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendukung proses penanganan korban.

Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah dan kompleksitas kasus kekerasan terhadap anak, kebutuhan akan sumber daya juga semakin besar. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penambahan sarana dan prasarana agar pelayanan dapat diberikan secara maksimal. Menurut George C. Edward III, sumber daya merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan yang baik tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai.

Pada aspek disposisi, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan memiliki komitmen yang tinggi dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan. Pelaksana kebijakan berupaya memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, pendampingan terhadap korban dilakukan sejak proses pelaporan hingga pemulihan kondisi korban dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas anak.

Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, seperti kondisi psikologis korban yang membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama serta adanya keluarga korban yang belum sepenuhnya kooperatif dalam proses pendampingan. Menurut George C. Edward III, disposisi berkaitan dengan komitmen, sikap, dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan

kebijakan. Sikap pelaksana yang baik akan memberikan dampak positif terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

Pada aspek struktur birokrasi, implementasi kebijakan perlindungan khusus anak korban kekerasan melibatkan berbagai instansi yang saling berkoordinasi, seperti DP3APPKB, kepolisian, rumah sakit, sekolah, serta lembaga terkait lainnya. Dalam pelaksanaannya telah tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman dalam menangani kasus mulai dari tahap penerimaan laporan, asesmen, pendampingan, rehabilitasi, hingga pemantauan perkembangan korban.

Meskipun demikian, koordinasi antarinstansi masih menghadapi beberapa kendala, terutama ketika penanganan kasus melibatkan banyak pihak. Perbedaan jadwal, proses administrasi, dan kebutuhan koordinasi yang intensif terkadang menyebabkan proses penanganan membutuhkan waktu yang lebih lama. Menurut George C. Edward III, struktur birokrasi yang jelas dan didukung oleh SOP serta koordinasi yang baik akan mempermudah pelaksanaan kebijakan dan meningkatkan efektivitas pelayanan.

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya terhadap perlindungan khusus anak korban kekerasan telah berjalan cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pelaksanaan program perlindungan, layanan pendampingan korban, serta kerja sama lintas sektor yang dilakukan oleh DP3APPKB Kota Surabaya. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti pemerataan informasi kepada masyarakat, penguatan sumber daya manusia, dan optimalisasi koordinasi antarinstansi. Dengan adanya perbaikan pada aspek tersebut, diharapkan implementasi kebijakan perlindungan khusus anak korban kekerasan di Kota Surabaya dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya terhadap perlindungan khusus anak korban kekerasan yang dilaksanakan oleh DP3APPKB Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 62 Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki.

Ditinjau dari aspek komunikasi, DP3APPKB Kota Surabaya telah melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui berbagai media dan kegiatan edukasi. Namun, masih ditemukan sebagian masyarakat yang belum memahami mekanisme pelaporan dan layanan perlindungan anak yang tersedia.

Ditinjau dari aspek sumber daya, DP3APPKB Kota Surabaya telah didukung oleh sumber daya manusia, fasilitas, dan layanan pendukung yang memadai dalam penanganan anak korban kekerasan. Akan tetapi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sarana pendukung masih diperlukan untuk mengimbangi kompleksitas kasus yang terus berkembang.

Ditinjau dari aspek disposisi, para pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan kepedulian yang baik dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada anak korban kekerasan. Sikap responsif tersebut menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Ditinjau dari aspek struktur birokrasi, implementasi kebijakan telah didukung dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kerja sama lintas sektor yang melibatkan berbagai instansi terkait. Namun, koordinasi antarinstansi masih perlu ditingkatkan agar proses penanganan kasus dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan terintegrasi.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya terhadap perlindungan khusus anak korban kekerasan dapat dikategorikan cukup berhasil, karena keempat indikator implementasi kebijakan menurut George C. Edward III telah terlaksana. Meskipun demikian, optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat, penguatan sumber daya manusia, dan peningkatan koordinasi antarinstansi masih perlu dilakukan agar tujuan perlindungan khusus anak korban kekerasan dapat tercapai secara maksimal serta mampu memberikan perlindungan yang berkelanjutan bagi anak di Kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Moch. Arfi Fachrur Rozi (2020) *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Universitas Hang Tuah Surabaya*
- Hanarti, F. (2018). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Di Gowa* Universitas Hasanuddin
- Khusnul Hasana. (2023, October 2). *173 Kekerasan Terjadi di Surabaya Sepanjang 2023*.
- Lelloltery, R. I. (2024). *Peran Lembaga Perlindungan Perempuan Dan Anak dalam Penanganan Kekerasan Berbasis Gender*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Nurfina. (2022). *Penanganan Kekerasan Fisik Anak Dalam Rumah Tangga Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo Perspektif Hukum Islam*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- Pakpahan, A., & Yunus, H. (2025). *Kekerasan Pada Anak dan Dampaknya Terhadap Anak yang Dialami Bocah 10 Tahun di Bekasi Tahun 2023*. 2(6), 169–178. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15495241>
- Rahma, F. N. (2020). *Pengaruh Child Abuse (Kekerasan Pada Anak) Dalam Keluarga Terhadap Kecerdasan Intelektual Anak Di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah*. Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro.
- Rudhito, S. A. (2023). *Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Kabupaten Sidoarjo dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak*. Universitas Bhayangkara.
- Wildan Pratama. (2024, October 31). *Tiga Tahun Terakhir Angka Kekerasan Perempuan dan Anak Jatim Turun 30 Persen*.
- Yarrini, D. S. (2014). *Peran Negara Dalam Upaya Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Anak*.

Zalisfa, M. (2019). *Analisis Peran Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.